PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

**TATA TERTIB**
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**
**PT PURI SENTUL PERMAI Tbk**
**Bogor, 6 November 2026**

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. RUPS diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (POJK 15).
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat 1 POJK 15, Rapat dipimpin seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang di tunjuk oleh Direksi.
4. Pemimpin/Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 14 Oktober 2026, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
7. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.

   Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat adalah sebagai berikut:

   a. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap agenda yang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

   b. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dilaksanakan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:

      – Forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan agenda Rapat;

      – Pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dengan cara mengangkat tangan, dan mengisi serta menandatangani formulir, lalu menyerahkan kepada petugas. Mohon mencantumkan nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada Ketua Rapat;

   c. Para pemegang saham juga dapat mengajukan pertanyaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS.

d. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan.

8. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat.
   b. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya.
   c. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa pemegang saham, tetapi suara yang dikeluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
   d. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 14 dan 15 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 1 dan 2 POJK 15 Keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan rapat diambil berdasarkan pemungutan suara.
9. Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
   a. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau blanko diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan;
   b. Apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju;
   c. Menurut ketentuan Pasal 47 POJK 15 tahun 2020 dan Pasal 11 ayat (6) POJK 16 tahun 2020 pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir secara fisik atau elektronik dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;
   d. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. Panduan tata cara pemberian pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id. dan Pemanggilan Rapat. Sistem electronic vote results yang disediakan oleh KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("Penyedia elektronik RUPS" atau selanjutnya disingkat "Penyedia e-RUPS") akan menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara atas kehadiran fisik yang diinput secara manual;
   e. Ketua rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
   f. Apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

10. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
11. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuatkan risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

***TERMS OF ORDER***
***EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR***
***PT PURI SENTUL PERMAI Tbk***
***Bogor, November 6th, 2026***

1. *Meetings are held in Bahasa Indonesia.*
2. *The GMS was held with reference to the provisions as regulated in the Company's Articles of Association and the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 15).*
3. *In accordance with the provisions of Article 22 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and also Article 37 paragraph 1 POJK 15, the Meeting is led by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners of the Company, if all members of the Board of Commissioners are absent or unable to be present, the GMS is led by a member of the Board of Directors who is appointed by the Board of Directors.*
4. *The Chairman of the Meeting shall have the right to request that those present prove their authority to be present at this Meeting.*
5. *Those who are allowed to attend or be represented at the Meeting are only Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on Wednesday, October 14th 2026, until 4.00 pm.*
6. *All agenda items were discussed and deliberated on an ongoing basis.*
7. *After completing the discussion of the Meeting agenda, the Shareholders or their Representatives were given the opportunity to ask questions, opinions, suggestions or advices related to the Meeting agenda discussed.*

   *The procedure for the use of shareholders rights to raise questions and/or opinions at the Meeting is as follows:*

   a. *Shareholders or their representatives who are physically present, are given the opportunity to ask questions, opinions, suggestions or advices on each agenda item discussed. Such questions, opinions, suggestions or advices must be related to the agenda of the Meeting being discussed.*

   b. *The submission of questions, opinions, suggestions or advices is implemented for shareholders or their representatives who are physically present, implemented through the following procedures:*

      - *The forum for questions and/or opinions will be held before voting on the Meeting agenda;*
      - *At this time, each shareholder or his/her representative may submit questions, opinions, suggestions or advices by raising his/her hand, filling in and signing the form, and submitting it to the officer. Please write your name and address as well as the number of shares owned or represented. The officer will submit the completed and signed form to the Notary to verify the validity and then submit it to the Chairman of the Meeting;*

c. *The shareholders can also ask questions through the AKSes facility provided by the e-RUPS Provider.*

d. *The Board of Directors and/or Board of Commissioners will answers and/or responds one by one. The BOD and/or BOC may also request other parties to provide answers and/or responses.*

8. *The decision making mechanism related to the agenda is implemented with the following conditions:*

   a. *Only shareholders or their representatives as proved by a valid power of attorney are allowed to speak and vote at the Meeting.*

   b. *Each shareholder is given the right to make 1 (one) vote. If a shareholder or his/her representative owns/represents more than 1 (one) share, the shareholder can only vote 1 (one) time and is considered to have represented all shares owned or represented by him/her.*

   c. *Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as Shareholders representatives, but their votes at the Meeting will not be counted in the voting.*

   d. *In accordance with the provisions of article 23 paragraph 14 and 15 of the Company's Articles of Association and in accordance with the provisions of article 40 paragraph 1 and 2 POJK 15 Meeting decisions are valid and binding if taken based on deliberation to reach consensus, if deliberation to reach consensus is not reached, then the meeting decisions are taken based on voting.*

9. *Voting is implemented through the following procedures:*

   a. *Shareholders or their representatives who are physically present and vote against or in blank are asked by the Chairman of the Meeting to raise their hands;*

   b. *If a shareholder or his/her representative who is physically present does not or fails to raise his/her hand during the counting of votes, he/she shall be considered to have voted in favour (Yes);*

   c. *According to the provisions of Article 47 POJK 15 of 2020 and Article 11 paragraph (6) POJK 16 of 2020, shareholders with valid voting rights who are physically or electronically present at the Meeting but do not vote (abstain), shall be considered to have the same vote as the majority vote of the shareholders who vote at the Meeting;*

   d. *The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application in the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu. Guidelines on the procedures for providing voting options through the eASY.KSEI system can be found on the website access.ksei.co.id. and Meeting Invitation. The electronic vote results system provided by KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("electronic GMS Provider" or hereinafter abbreviated as "e-GMS Provider") will produce a vote count after the voting is completed based on the vote count for electronic attendance and the vote count data for physical attendance inputted manually;*

   e. *The Chairman of the Meeting will ask the Notary to count the votes and announce the results of the voting.*

   f. *If there are an equal number of votes in favour and against, the proposal shall be rejected.*

10. *Shareholders or their representatives who arrive after the registration has been closed by the Share Registrar, even though the Meeting has not been opened, the Shareholders or their representatives are not allowed to ask questions and cannot vote.*
11. *Everything discussed and decided in this Meeting, will be made in form Minutes of Meeting made by Notary.*